



PUTUSAN
Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI Bin ABDUL AMIN**
2. Tempat lahir : Sindang Marga (Sumatra Selatan)
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Bailangu, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan dan
Alamat Tempat Tinggal ; Jl. Jambu Gang Pelopo, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang Kota Tangerang, Prov. Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/398/V/RES.4/2024/Ditresnarkoba,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 27 September 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;



7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan Hamid SH dkk, selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partner berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Mks tertanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI BIN ABDUL AMIN *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta



melakukan perbuatan", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI BIN ABDUL AMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna biru hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna abu-abu
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna biru hitamDirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya oleh karena :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan dan tidak mempersulit pemeriksaan perkara.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertatap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertatap pada pembelaannya yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI BIN ABDUL AMIN Bersama-sama dengan Lk. MEDARTA Alias DARTA BIN AMIRUL MUKMININ dan Lk. RAPIK**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Lobak Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan).** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Lk. Muh. Fadli Daulany Alias Fadli Alias Rasti bin Wawan dan Lk. Taruna Indrayasa Alias Yasa Bin Muh. Bakri dan ditemukan 1 (satu) buah paket pengiriman J&T dengan Nomor Resi JD0386294667, An. Pengirim Nabila, alamat : Tangerang, TGR dan Penerima An. Aisyah Melani, alamat : Jl. G. Bawakaraeng Lorong 75B No. 303, Maccini Gusung Kota Makassar.
- Bahwa setelah paket tersebut dibuka yang berisi 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir tablet THD berlogo Y dan 10 (sepuluh) strip/papan yang masing-masing strip/papan berisi 10 (sepuluh) butir tablet HCl Tramadol dengan total 100 (seratus) butir tablet. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Lk. Taruna Indrayasa Alias Yasa Bin Muh. Bakri menyatakan bila obat Tramadol tersebut di beli melalui online dari akun facebook an. Nabila Doang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 7655362991 An. RAPIK SYAHRI (Terdakwa) dan sudah tiga kali melakukan pemesanan obat keras daftar G jenis Tramadol dari akun Facebook an. Nabila Doang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan lanjutan dan memperoleh informasi bila Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN(Rapik Syahrir) berada di berdomisili di Jalan Jambu Gang Pelopor Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel berangkat ke Kota Tangerang dan tiba pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dan sekitar pukul 03.00 wita berhasil mengamankan Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN yang saat itu bersama dengan Lk. MEDARTA Alias DARTA BIN AMIRUL MUKMININ dan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN mengakui bila menjual obat keras daftar G jenis TDH dan HCI Tramadol dan pernah mengirim paket obat ke Kota Makassar. Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN menjelaskan memperoleh obat keras daftar G jenis THD berlogo "Y" dan HCI Tramadol dari Lk Rusli (DPO) dengan cara bila ada yang ingin membeli obat, kemudian Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN menghubungi Lk. Rusli (DPO) menyampaikan ingin membeli obat dan setelah itu mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor 8670732887 an. Rusli. Setelah obat keras daftar G sudah ada, kemudian Lk. Rusli (DPO) akan mengirimkan obat kepada Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN melalui Lk. MEDARTA Alias DARTA BIN AMIRUL MUKMININ. Setelah obat diterima Terdakwa, kemudian Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN mempacketkan obat keras daftar G tersebut dan setelah itu Terdakwa akan mengirimkan paket obat tersebut ke kantor jasa pengiriman (ekspedisi).
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Lk. MEDARTA Alias DARTA BIN AMIRUL MUKMININ mengatakan menjual obat keras daftar G dengan cara mengupload foto obat keras daftar G jenis

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



THD dan HCI Tramadol di akun Facebook an. Adinda Prily dan an. Devi Rianti. Obat keras daftar G jenis TDH berlogo “Y” di jual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastic yang berisi 1000 (seribu) butir dan Obat HCI Tramadol dengan Harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos yang berisi 5 (lima) strip. Lk. MEDARTA Alias DARTA BIN AMIRUL MUKMININ mengatakan bila dia yang mengenalkan Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN dengan Lk. Rusli (DPO).

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan pernah mengirimkan paket melalui kantor jasa pengiriman J&T yang berisi obat keras daftar G, penerima An. AISYA Mela dengan alamat Kota Makassar. Terdakwa juga menjual obat keras daftar G melalui Facebook dengan akun An. Claudia Hery.
- Bahwa obat THD dan Tramadol merupakan obat keras yang masuk dalam kategori Sediaan Farmasi yang peredarannya harus berdasarkan Resep dokter dan harus memiliki Izin Edar berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Bahwa menurut Ahli ABDUL RAHMAN, S.Si., Apt., MM, obat Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah termasuk dalam kategori sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam kategori Obat Keras Daftar G yang sering disalahgunakan. Sediaan Farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, obat yang memiliki Registrasi sebagai obat, pada saat Registrasi obat akan dilakukan penilaian uji klinik dan uji laboratorium, harus memenuhi standar yang ditetapkan dan atau persyaratan Farmakope Indonesia. Obat Trihexyphenidyl dan Tramadol merupakan obat keras daftar G yang peredarannya atau pemakaiannya harus dengan resep dokter. Perbuatan yang dilakukan oleh Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN yang tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl dan Tramadol secara bebas

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



tanpa resep dokter dan tanpa izin edar dari instansi berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI BIN ABDUL AMIN Bersama-sama dengan Lk. MEDARTA Alias DARTA BIN AMIRUL MUKMININ dan Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Lobak Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Lk. Muh. Fadli Daulany Alias Fadli Alias Rasti bin Wawan dan Lk. Taruna Indrayasa Alias Yasa Bin Muh. Bakri dan ditemukan 1 (satu) buah paket pengiriman J&T dengan Nomor Resi JD0386294667, An. Pengirim Nabila, alamat : Tangerang, TGR dan Penerima An. Aisya Melani, alamat : Jl. G. Bawakaraeng Lorong 75B No. 303, Maccini Gusung Kota Makassar.
- Bahwa setelah paket tersebut dibuka yang berisi 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir tablet THD berlogo Y dan 10 (sepuluh) strip/papan yang masing-masing strip/papan berisi 10 (sepuluh) butir tablet HCI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol dengan total 100 (seratus) butir tablet. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Lk. Taruna Indrayasa Alias Yasa Bin Muh. Bakri menyatakan bila obat Tramadol tersebut di beli melalui online dari akun facebook an. Nabila Doang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 7655362991 An. RAPIK SYAHRI (Terdakwa) dan sudah tiga kali melakukan pemesanan obat keras daftar G jenis Tramadol dari akun Facebook an. Nabila Doang.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan lanjutan dan memperoleh informasin bila Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN(Rapik Syahrir) berada di berdomisili di Jalan Jambu Gang Pelopor Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel berangkat ke Kota Tangerang dan tiba pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dan sekitar pukul 03.00 wita berhasil mengamankan Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN yang saat itu bersama dengan Lk. MEDARTA Alias DARTA BIN AMIRUL MUKMININ dan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN mengakui bila menjual obat keras daftar G jenis TDH dan HCI Tramadol dan pernah mengirim paket obat ke Kota Makassar. Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN menjelaskan memperoleh obat keras daftar G jenis THD berlogo "Y" dan HCI Tramadol dari Lk Rusli (DPO) dengan cara bila ada yang ingin membeli obat, kemudian Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN menghubungi Lk. Rusli (DPO) menyampaikan ingin membeli obat dan setelah itu mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor 8670732887 an. Rusli. Setelah obat keras daftar G sudah ada, kemudian Lk. Rusli (DPO) akan pengiriman obat kepada Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN melalui Lk. MEDARTA Alias DARTA BIN AMIRUL

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKMININ. Setelah obat diterima Terdakwa, kemudian Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN mempacketkan obat keras daftar G tersebut dan setelah itu Terdakwa akan mengirimkan paket obat tersebut ke kantor jasa pengiriman (ekspedisi).

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Lk. MEDARTA Alias DARTA BIN AMIRUL MUKMININ mengatakan menjual obat keras daftar G dengan cara mengupload foto obat keras daftar G jenis THD dan HCI Tramadol di akun Facebook an. Adinda Prily dan an. Devi Rianti. Obat keras daftar G jenis TDH berlogo "Y" di jual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastic yang berisi 1000 (seribu) butir dan Obat HCI Tramadol dengan Harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos yang berisi 5 (lima) strip. Lk. MEDARTA Alias DARTA BIN AMIRUL MUKMININ mengatakan bila dia yang mengenalkan Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN dengan Lk. Rusli (DPO).
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan pernah mengirimkan paket melalui kantor jasa pengiriman J&T yang berisi obat keras daftar G, penerima An. AISYA Mela dengan alamat Kota Makassar. Terdakwa juga menjual obat keras daftar G melalui Facebook dengan akun An. Claudia Hery.
- Bahwa obat THD dan Tramadol merupakan obat keras yang masuk dalam kategori Sediaan Farmasi yang peredarannya harus berdasarkan Resep dokter dan harus memiliki Izin Edar berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Bahwa menurut **Ahli ABDUL RAHMAN, S.Si., Apt., MM**, obat Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah termasuk dalam kategori sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam kategori Obat Keras Daftar G yang sering disalahgunakan. Sediaan Farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, obat yang memiliki Registrasi sebagai obat, pada saat Registrasi obat akan



dilakukan penilaian uji klinik dan uji laboratorium, harus memenuhi standar yang ditetapkan dan atau persyaratan Farmakope Indonesia. Obat Trihexyphenidyl dan Tramadol merupakan obat keras daftar G yang peredarannya atau pemakaiannya harus dengan resep dokter. Perbuatan yang dilakukan oleh Lk. RAPIK SYAHRI Alias RAPIK Bin SYAHRI SYAMSUDDIN yang tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl dan Tramadol secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa izin edar dari instansi berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rudi Adri Purwanto, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim dari Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita melakukan penangkapan terhadap Rapik Syahri Alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin yang saat itu bersama dengan Medarta Alias Darta Bin Amirul Mukminin dan Terdakwa Andri Bin Abdul Amin.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Lk. Muh. Fadli Daulany alias Fadli alias Rasti Bin Wawan yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Jl. Lobak, Kel. Wajo Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar karena padanya ditemukan 1 (satu) buah paket pengiriman J&T dengan Nomor Resi JD0386294667, Pengirim Nabila, No. HP. 085925522604, alamat Tangerang, TGR, Penerima Aisya Melani, No. HP. 08875307797, alamat Jl. G. Bawakaraeng Lorong 75B No. 303, Maccini Gusung, Makassar Kota Makassar.



- Bahwa paket pengiriman J&T tersebut berisi :
 - a. 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet THD berlogo “Y” mengandung TRIHEXYPHENIDYL (obat daftar G).
 - b. 10 (sepuluh) strip / papan yang masing masing strip / papan berisi 10 (sepuluh) butir tablet HCl Tramadol total 100 (seratus) butir tablet HCl Tramadol mengandung TRAMADOL (obat daftar G).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pemesan paket tersebut yang diketahui bernama Taruna Indrayasa alias Yasa Bin Muh. Bakri sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Bandang, Kel. Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar dan dilakukan interogasi dan Taruna Indrayasa alias Yasa Bin Muh. Bakri menyampaikan memperoleh paket tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang dengan nomor whatsapp 0859-3968-2163 yang diperolehnya dari akun Facebook “Nabila Doang” yang menjual obat-obatan daftar G.
- Bahwa atas pembelian paket tersebut Taruna Indrayasa alias Yasa Bin Muh. Bakri membayar dengan cara transfer dari rekening namanya sendiri ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 7655362991 atas nama Rapik Syahri sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas informasi nomor telepon/whatsapp 0859-3968-2163 diselidiki dimana posisi nomor tersebut dan ditemukan beroperasi di Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian dilakukan pencocokan data identitas dengan pemilik rekening bank BCA nomor 7655362991 atas nama Rapik Syahri sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama Tim berangkat ke Kota Tangerang Provinsi Banten dengan menggunakan pesawat terbang selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita kami tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Kota Tangerang Provinsi Banten dan mulai melakukan penelusuran dan pencarian terhadap Rapik Syahri hingga akhirnya pada keesokan harinya hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita kami berhasil melacak dan menemukan titik lokasi nomor whatsapp 0859-3968-2163 yang berada di Jl. Jambu gang Pelopor, Kel. Buaran Indah,



Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di sebuah kamar kost kontrakan Jl. Jambu gang Pelopor, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang bersama dengan Rapik Syahri Alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin dan Medarta.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang sebelumnya telah ditemukan berisi 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 10 (sepuluh) strip/papan tablet TRAMADOL HCI adalah benar sebelumnya Rapik Syahri Alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin telah mememesannya pada Rusli dan oleh Rapik, Medarta diberitahu untuk mengambil obat pesanan Rapik tersebut sehingga Medarta mengambil obat pesanan Rapik tersebut, selanjutnya setelah Medarta mendapatkan obat tersebut dari Rusli, Medarta memberikan obat tersebut kepada Rapik, selanjutnya Rapik mempacketkan obat tersebut selanjutnya Rapik menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa Andri Bin Abdul Muin untuk dikirimkan ke alamat pembeli melalui jasa pengiriman barang.
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan paket yang berisi pesanan pembeli tersebut, terdakwa melihat nama pada paket tersebut bukan nama Rapik yang sebenarnya namun menggunakan nama fiktif yang Rapik cantumkan sebagai pengirim namun untuk nomor handphone adalah benar nomor aktif Rapik yaitu 081273814065.
- Bahwa setahu terdakwa harga Obat keras daftar G jenis TDH berlogo "Y" di jual Rapik adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastic yang berisi 1000 (seribu) butir dan Obat HCI Tramadol dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos yang berisi 5 (lima) strip.
- Bahwa Medarta mengakui dirinyalah yang memperkenalkan Rusli kepada Rapik Syahri dan dirinya juga yang biasa mengambilkan obat pesanan Rapik Syahri pada Rusli dan terhadap paket yang ditemukan petugas kepolisian yang dikirim ke Taruna Indrayasa Alias Yasa Bin Muh. Bakri pada sekitar akhir bulan April 2024

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenali paket tersebut dan mengakui paket tersebut sebelumnya adalah pesanan Rapik yang terdakwa ambil obatnya pada Rusli atas permintaan Rapik, sehingga atas hal tersebut, Rapik Syahri alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin bersama dengan Medarta dan Terdakwa diamankan pada hari itu juga dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam milik Rapik Syahri Alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin.
2. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna abu-abu milik Medarta alias Darta Bin Amirul Mukminin.
3. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam milik Andri Bin Abdul Muin.

mereka ditangkap selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

➤ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2. **Muh. Isra, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim dari Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita melakukan penangkapan terhadap Rapik Syahri Alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin yang saat itu bersama dengan Medarta Alias Darta Bin Amirul Mukminin dan Terdakwa Andri Bin Abdul Amin.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Lk. Muh. Fadli Daulany alias Fadli alias Rasti Bin Wawan yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Jl. Lobak, Kel. Wajo Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar karena padanya ditemukan 1 (satu) buah paket pengiriman J&T dengan Nomor Resi JD0386294667, Pengirim Nabila, No. HP. 085925522604, alamat Tangerang, TGR, Penerima Aisya Melani, No. HP. 08875307797, alamat Jl. G. Bawakaraeng Lorong 75B No. 303, Maccini Gusung, Makassar Kota Makassar.
- Bahwa paket pengiriman J&T tersebut berisi :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet THD berlogo “Y” mengandung TRIHEXYPHENIDYL (obat daftar G).

d. 10 (sepuluh) strip / papan yang masing masing strip / papan berisi 10 (sepuluh) butir tablet HCl Tramadol total 100 (seratus) butir tablet HCl Tramadol mengandung TRAMADOL (obat daftar G).

➤ Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pemesan paket tersebut yang diketahui bernama Taruna Indrayasa alias Yasa Bin Muh. Bakri sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Bandang, Kel. Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar dan dilakukan interogasi dan Taruna Indrayasa alias Yasa Bin Muh. Bakri menyampaikan memperoleh paket tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang dengan nomor whatsapp 0859-3968-2163 yang diperolehnya dari akun Facebook “Nabila Doang” yang menjual obat-obatan daftar G.

➤ Bahwa atas pembelian paket tersebut Taruna Indrayasa alias Yasa Bin Muh. Bakri membayar dengan cara transfer dari rekening namanya sendiri ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 7655362991 atas nama Rapik Syahri sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa atas informasi nomor telepon/whatsapp 0859-3968-2163 diselidiki dimana posisi nomor tersebut dan ditemukan beroperasi di Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian dilakukan pencocokan data identitas dengan pemilik rekening bank BCA nomor 7655362991 atas nama Rapik Syahri sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama Tim berangkat ke Kota Tangerang Provinsi Banten dengan menggunakan pesawat terbang selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita kami tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Kota Tangerang Provinsi Banten dan mulai melakukan penelusuran dan pencarian terhadap Rapik Syahri hingga akhirnya pada keesokan harinya hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita kami berhasil melacak dan menemukan titik lokasi nomor whatsapp 0859-3968-2163 yang berada di Jl. Jambu gang Pelopor, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan akhirnya

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil ditangkap di sebuah kamar kost kontrakan Jl. Jambu gang Pelopor, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang bersama dengan Rapik Syahri Alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin dan Medarta.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang sebelumnya telah ditemukan berisi 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dan 10 (sepuluh) strip/papan tablet TRAMADOL HCI adalah benar sebelumnya Rapik Syahri Alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin telah memesannya pada Rusli dan oleh Rapik, Medarta diberitahu untuk mengambil obat pesanan Rapik tersebut sehingga Medarta mengambil obat pesanan Rapik tersebut, selanjutnya setelah Medarta mendapatkan obat tersebut dari Rusli, Medarta memberikan obat tersebut kepada Rapik, selanjutnya Rapik mempacketkan obat tersebut selanjutnya Rapik menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa Andri Bin Abdul Muin untuk dikirimkan ke alamat pembeli melalui jasa pengiriman barang.
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan paket yang berisi pesanan pembeli tersebut, terdakwa melihat nama pada paket tersebut bukan nama Rapik yang sebenarnya namun menggunakan nama fiktif yang Rapik cantumkan sebagai pengirim namun untuk nomor handphone adalah benar nomor aktif Rapik yaitu 081273814065.
- Bahwa setahu terdakwa harga Obat keras daftar G jenis TDH berlogo “Y” di jual Rapik adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol plastic yang berisi 1000 (seribu) butir dan Obat HCI Tramadol dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per dos yang berisi 5 (lima) strip.
- Bahwa Medarta mengakui dirinyalah yang memperkenalkan Rusli kepada Rapik Syahri dan dirinya juga yang biasa mengambilkan obat pesanan Rapik Syahri pada Rusli dan terhadap paket yang ditemukan petugas kepolisian yang dikirim ke Taruna Indrayasa Alias Yasa Bin Muh. Bakri pada sekitar akhir bulan April 2024 terdakwa mengenali paket tersebut dan mengakui paket tersebut

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya adalah pesanan Rapik yang terdakwa ambil obatnya pada Rusli atas permintaan Rapik, sehingga atas hal tersebut, Rapik Syahri alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin bersama dengan Medarta dan Terdakwa diamankan pada hari itu juga dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam milik Rapik Syahri Alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin.
- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna abu-abu milik Medarta alias Darta Bin Amirul Mukminin.
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam milik Andri Bin Abdul Muin.

mereka ditangkap selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

3. Medarta alias Darta Bin Amirul Mukminin dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita saksi, Terdakwa dan Rapik Syahri ditangkap petugas kepolisian di rumah kontrakan kami di Jalan Jambu pelopor Rt 06 Rw 02 Buaran Indah, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual obat daftar G dan saksi juga membantu Rapik Syahri menjual obat daftar G tersebut.
- Bahwa awal mula saksi ditangkap, terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Jalan Jambu gang Pelopor, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, saat itu rumah kontrakan saksi didatangi petugas kepolisian dan menyampaikan tentang paket yang berisi obat-obatan daftar G yang dikirim melalui jas pengiriman dan saksi mengakui mengenali paket tersebut.
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan, terdakwa menyampaikan Rapik Syahri dalam melakukan penjualan obat-obatan daftar G tersebut saksi ikut membantunya bersama dengan terdakwa Andri Bin Abdul Muin.
- Bahwa saksi mengakui kalau saksi yang menghubungkan Rapik Syahri dengan sumber/asal obat-obatan daftar G yaitu dari Rusli di



Jakarta yang mana setelah Rapik Syahri menerima transfer pembayaran dari pembeli obat Rapik Syahri meminta saksi untuk mengambil obat tersebut pada Rusli.

➤ Bahwa setelah saksi mengambil obat tersebut pada Rusli obat tersebut diserahkan kepada Rapik Syahri di kost-nya selanjutnya obat tersebut dikemas oleh Rapik Syahri bahkan saksi juga sering membantu Rapik Syahri mengemas obat tersebut kemudian setelah obat tersebut dikemas, Rapik Syahri menyerahkan obat tersebut kepada terdakwa Andri Bin Abdul Muin untuk di kirim ke alamat pemesan melalui jasa pengiriman barang.

➤ Bahwa saat polisi mengamankan Terdakwa, Rapik Syahri dan Andri, polisi juga menyita :

1. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam milik Rapik Syahri Alias Rapik Bin Syahri Syamsuddin.
2. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna abu-abu milik terdakwa.
3. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam milik Andri Bin Abdul Muin.

kami ditangkap selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa obat-obatan tersebut awalnya dipesan oleh Rapik Syahri melalui saksi kemudian saksi meneruskan pesanan Rapik Syahri tersebut kepada Rusli dan setelah pesanan tersebut dibayar oleh pemesan kepada Rapik Syahri, atas penyampaian Rapik Syahri, saksi mengambil obat tersebut kepada Rusli, setelah obat tersebut diambil, obat tersebut dikemas oleh Rapik Syahri atau saksi kemudian setelah selesai dikemas Rapik Syahri menyerahkannya paket tersebut kepada terdakwa Andri untuk dikirim ke Alamat pemesan melalui jasa pengiriman.

➤ Bahwa saksi menerima obat-obatan tersebut dari Rusli melalui orang suruhannya di sekitar taman pasar royal di wilayah Kecamatan Poris Kota Tangerang dan setelah menerima obat tersebut saksi membawa dan menyerahkan kepada Rapik Syahri di kostan kami di Kota Tangerang, kemudian setelah obat tersebut dikemas, Rapik Syahri serahkan lagi kepada Terdakwa Andri untuk dikirim ke alamat pemesan melalui jasa pengiriman barang.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti standar keamanan khasiat dan kemanfaatan/mutu dari obat sediaan farmasi (TRAMADOL HCI) yang dijual oleh saksi dan disita oleh petugas kepolisian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ABDUL RAHMAN,S.Si.,Apt.,MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan menurut Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 angka (12), Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
 - b. Pasal 1 angka (13), Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
- Bahwa Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan :

Pasal 2 ayat (1) : Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Pasal 2 ayat (2.a) : Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Contoh sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar :

 - a. Tidak sesuai isi/kandungan
 - b. Tidak memenuhi persyaratan kadar

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



- c. Tidak memenuhi persyaratan keamanan, misalnya mengandung bahan yang dilarang
- d. Tidak memenuhi persyaratan mutu akibat suhu penyimpanan yang tidak sesuai yang dipersyaratkan oleh pabrik
- e. Jalur distribusi yang ilegal

Sedangkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi izin edar adalah sediaan farmasi yang diproduksi oleh industri yang tidak memiliki izin atau industri farmasi yang telah memiliki izin tetapi produknya tidak/belum memperoleh izin edar, yang diberikan dalam bentuk Persetujuan Pendaftaran.

- Bahwa menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 949/MENKES/PER/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria :
 - a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
 - b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai CPOB (Cara Produksi Obat Yang Baik), spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
 - c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- Bahwa pendapat Ahli, obat-obat dengan kandungan zat aktifnya TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL adalah termasuk dalam kategori Obat-Obat Tertentu (OOT) yaitu Obat Keras daftar G yang sering disalahgunakan.
- Bahwa Pengertian dari Obat Keras Daftar G :
 - a. Pada Pasal 3 keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02396/A/SK/III/86 Obat Keras (daftar G) adalah obat dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan Harus Dengan Resep Dokter.
 - b. Sesuai dengan Ordonansi obat keras (ST. No. 419 Tgl 22 Desember 1949, Obat Keras Yaitu Obat-obatan yang tidak digunakan untuk kepentingan Teknik, yang mempunyai Khasiat mengobati, menguatkan, memperbaiki, mendesinfeksi dan



lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd Van Het Departemen Van Gesondheid.

- c. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No. : 633/Ph/62/b, Tanggal 25 Juni 1962, obat keras adalah semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
- d. Undang-Undang RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 320 :
 - 1) Ayat (1) : Obat terdiri atas :
 - Obat dengan Resep dan
 - Obat Tanpa Resep
 - 2) Ayat (2): Obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika.
 - 3) Ayat (3): Obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-
 - 4) Ayat (4): Obat tanpa resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan menjadi : Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.
 - 5) Ayat (5): Selain Obat bebas dan Obat bebas terbatas, Obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Ayat (6) : Obat tanpa resep diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan : Pasal 2 ayat (1), Pengaturan Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung :
 - a. Tramadol.
 - b. Trihexyphenidyl.
 - c. Klorpromazin.
 - d. Amitriptilin.



- e. Haloperidol, dan/atau
- f. Dekstrometorfan.
- Bahwa dampak mengonsumsi TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL melebihi dosis aturan pakai dan dalam jangka waktu lama adalah :
 - 1. Gangguan sistem kekebalan tubuh (hipersensitivitas).
 - 2. Gangguan kejiwaan (kekhawatiran, gelisah, kebingungan, halusinasi, insomnia).
 - 3. Euforia yang berlebihan.
 - 4. Gangguan sistem saraf (pusing).
 - 5. Penurunan fungsi memori dalam jangka pendek.
 - 6. Kelainan mata, pupil membesar.
 - 7. Gangguan jantung (takikardia).
 - 8. Gangguan pernafasan.
 - 9. Gangguan gastrointestinal (mulut kering, sembelit, mual, muntah).
 - 10. Gangguan ginjal dan urine.
- Bahwa pemberian Obat Keras Daftar G tanpa resep dokter tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, penggunaan obat tanpa resep dokter dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu. Obat-obatan harus digunakan secara tepat dan aman berdasarkan pengawasan dokter.
- Bahwa pemberian Obat Keras daftar G merupakan kewenangan dan tanggungjawab profesional tenaga kefarmasian dan dokter, penggunaan Obat Keras daftar G tanpa pengawasan medis beresiko menimbulkan efek samping yang membahayakan, hal ini bertentangan dengan standar perlindungan konsumen.
- Bahwa ahli berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi obat-obatan dalam perkara ini adalah obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL yang jika dijual secara bebas tanpa resep dokter dan tanpa ijin edar dari instansi berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita saksi, Terdakwa, Medarta alias Darta serta Rapik Syahri ditangkap petugas kepolisian di rumah kontrakan kami.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait Rapik Syahri memperjualbelikan Obat HCI Tramadol dan obat tablet THD berlogo "Y" daftar G dan tugas terdakwa dalam penjualan obat tersebut adalah setelah obat tersebut dipacking atau dipaketkan oleh Rapik Syahri, Rapik Syahri meminta terdakwa untuk pergi mengantarkan obat tersebut ke kantor jasa pengiriman (Expedisi) untuk dikirim ke pembeli sesuai dengan alamat masing-masing.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Rapik Syahri menjual Obat Tablet THD berlogo "Y" dan HCI Tramadol daftar G namun sejak Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut di Jl. Jambu Gang Pelopor, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten sekitar tiga bulan yang lalu, terdakwa melihat Rapik Syahri mengemas paket dan paket tersebut berisi obat-obatan.
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi alamat pemesan obat yang telah terdakwa kirim melalui jasa pengiriman barang atas permintaan Rapik Syahri, terdakwa hanya diberi tugas membawa paket obat tersebut ke tempat jasa pengiriman.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Rapik Syahri memperoleh obat tablet THD berlogo "Y" dan HCI Tramadol daftar G.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah paket pengiriman J&T dengan Nomor Resi JD0386294667, Pengirim NABILA, No. HP. 085925522604, alamat TANGERANG, TGR, Penerima AISYA MELANI, No. HP. 08875307797, alamat Jl. G. BAWAKARAENG Lorong 75B No. 303, Maccini Gusung, Makassar Kota Makassar, yang berisi ;
 - 1 (satu) botol Plastik warna Putih berisi 1000 (seribu) butir tablet THD berlogo "Y" diduga obat daftar G;
 - 10 (sepuluh) strip / papan yang masing masing strip / papan berisi 10 (sepuluh) butir tablet HCI Tramadol diduga obat daftar G total 100 (seratus) butir tablet HCI Tramadol;adalah paket yang terdakwa bawa ke kantor jasa pengiriman JNT

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikirim ke alamat tujuan dan terdakwa mengetahui isi paket tersebut berupa tablet THD berlogo “Y” dan tablet HCI Tramadol namun jumlahnya ia tidak ketahui pasti.

- Bahwa paket tersebut oleh Rapih Syahri sebelumnya meminta kepada terdakwa untuk dibawa ke jasa pengiriman JNT untuk dikirim ke alamat tujuan tersebut dengan mengatakan “nitip paket dong tolong dikirimin”.
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali mengantarkan paket milik Rapih Syahri ke jasa pengiriman barang.
- Bahwa terdakwa tidak mengerti standar keamanan khasiat dan kemanfaatan/mutu dari obat sediaan farmasi (TRAMADOL HCI dan Obat daftar G berlogo “Y”) yang disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa selain kami diamankan, polisi juga menyita handphone terdakwa, Medarta dan Rapih Syahri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna biru hitam.
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna abu-abu.
3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita saksi, Terdakwa, Medarta alias Darta serta Rapih Syahri ditangkap petugas kepolisian di rumah kontrakan mereka.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait Rapih Syahri memperjualbelikan Obat HCI Tramadol dan obat tablet THD berlogo “Y” daftar G dan tugas terdakwa dalam penjualan obat tersebut adalah setelah obat tersebut dipacking atau dipaketkan oleh Rapih Syahri, Rapih Syahri meminta terdakwa untuk pergi mengantarkan obat tersebut ke kantor jasa pengiriman (Expedisi) untuk dikirim ke pembeli sesuai dengan alamat masing-masing.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Rapih Syahri menjual Obat Tablet THD berlogo “Y” dan HCI Tramadol daftar G namun sejak Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut di Jl. Jambu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Pelopor, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten sekitar tiga bulan yang lalu, terdakwa melihat Rapik Syahri mengemas paket dan paket tersebut berisi obat-obatan.

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi alamat pemesan obat yang telah terdakwa kirim melalui jasa pengiriman barang atas permintaan Rapik Syahri, terdakwa hanya diberi tugas membawa paket obat tersebut ke tempat jasa pengiriman.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Rapik Syahri memperoleh obat tablet THD berlogo “Y” dan HCI Tramadol daftar G.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah paket pengiriman J&T dengan Nomor Resi JD0386294667, Pengirim NABILA, No. HP. 085925522604, alamat TANGERANG, TGR, Penerima AISYA MELANI, No. HP. 08875307797, alamat Jl. G. BAWAKARAENG Lorong 75B No. 303, Maccini Gusung, Makassar Kota Makassar, yang berisi ;
 - 1 (satu) botol Plastik warna Putih berisi 1000 (seribu) butir tablet THD berlogo “Y” diduga obat daftar G;
 - 10 (sepuluh) strip / papan yang masing masing strip / papan berisi 10 (sepuluh) butir tablet HCI Tramadol diduga obat daftar G total 100 (seratus) butir tablet HCI Tramadol;adalah paket yang terdakwa bawa ke kantor jasa pengiriman JNT untuk dikirim ke alamat tujuan dan terdakwa mengetahui isi paket tersebut berupa tablet THD berlogo “Y” dan tablet HCI Tramadol namun jumlahnya ia tidak ketahui pasti.
- Bahwa paket tersebut oleh Rapik Syahri sebelumnya meminta kepada terdakwa untuk dibawakan ke jasa pengiriman JNT untuk dikirim ke alamat tujuan tersebut dengan mengatakan “nitip paket dong tolong dikirimin”.
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali mengantarkan paket milik Rapik Syahri ke jasa pengiriman barang.
- Bahwa terdakwa tidak mengerti standar keamanan khasiat dan kemanfaatan/mutu dari obat sediaan farmasi (TRAMADOL HCI dan Obat daftar G berlogo “Y”) yang disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa selain kami diamankan, polisi juga menyita handphone

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



terdakwa, Medarta dan Rapik Syahri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yaitu Andri Bin Abdul Amin, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Andri Bin Abdul Amin, adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu

Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu" adalah bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub unsure ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita saksi, Terdakwa, Medarta alias Darta serta Rapik Syahri ditangkap petugas kepolisian di rumah kontrakan mereka.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait Rapik Syahri memperjualbelikan Obat HCI Tramadol dan obat tablet THD berlogo "Y" daftar G dan tugas terdakwa dalam penjualan obat tersebut adalah setelah obat tersebut dipacking atau dipaketkan oleh Rapik Syahri, Rapik Syahri meminta terdakwa untuk pergi mengantarkan obat tersebut ke kantor jasa pengiriman (Expedisi) untuk dikirim ke pembeli sesuai dengan alamat masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Rapih Syahri menjual Obat Tablet THD berlogo “Y” dan HCl Tramadol daftar G namun sejak Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut di Jl. Jambu Gang Pelopor, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten sekitar tiga bulan yang lalu, terdakwa melihat Rapih Syahri mengemas paket dan paket tersebut berisi obat-obatan.
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi alamat pemesan obat yang telah terdakwa kirim melalui jasa pengiriman barang atas permintaan Rapih Syahri, terdakwa hanya diberi tugas membawa paket obat tersebut ke tempat jasa pengiriman.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Rapih Syahri memperoleh obat tablet THD berlogo “Y” dan HCl Tramadol daftar G.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah paket pengiriman J&T dengan Nomor Resi JD0386294667, Pengirim NABILA, No. HP. 085925522604, alamat TANGERANG, TGR, Penerima AISYA MELANI, No. HP. 08875307797, alamat Jl. G. BAWAKARAENG Lorong 75B No. 303, Maccini Gusung, Makassar Kota Makassar, yang berisi ;
 - 1 (satu) botol Plastik warna Putih berisi 1000 (seribu) butir tablet THD berlogo “Y” diduga obat daftar G;
 - 10 (sepuluh) strip / papan yang masing masing strip / papan berisi 10 (sepuluh) butir tablet HCl Tramadol diduga obat daftar G total 100 (seratus) butir tablet HCl Tramadol;adalah paket yang terdakwa bawa ke kantor jasa pengiriman JNT untuk dikirim ke alamat tujuan dan terdakwa mengetahui isi paket tersebut berupa tablet THD berlogo “Y” dan tablet HCl Tramadol namun jumlahnya ia tidak ketahui pasti.
- Bahwa paket tersebut oleh Rapih Syahri sebelumnya meminta kepada terdakwa untuk dibawa ke jasa pengiriman JNT untuk dikirim ke alamat tujuan tersebut dengan mengatakan “nitip paket dong tolong dikirimin”.
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali mengantarkan paket milik Rapih Syahri ke jasa pengiriman barang.
- Bahwa terdakwa tidak mengerti standar keamanan khasiat dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan/mutu dari obat sediaan farmasi (TRAMADOL HCI dan Obat daftar G berlogo “Y”) yang disita oleh petugas kepolisian.

- Bahwa selain kami diamankan, polisi juga menyita handphone terdakwa, Medarta dan Rapik Syahri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1829/NOF/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 dapat diketahui bahwa barang bukti yang diperoleh dari Taruna Indrayasa dari Rapik Syahri berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo “Y” diberi nomor barang bukti 4184/2024/NOF positif mengandung mengandung Trihexyphenidyl (obat daftar G).
- 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “TMD” diberi nomor barang bukti 4185/2024/NOF positif mengandung mengandung Tramadol (obat daftar G).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Abdul Rahman,S.Si.,Apt.,MM obat Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah termasuk dalam kategori sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam kategori Obat Keras Daftar G yang peredarannya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 harus berdasarkan Resep dokter dan harus memiliki Izin Edar. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terdakwa telah terbukti mengedarkan Obat Keras Daftar G tanpa dilengkapi resep dokter dan tanpa izin edar dari intansi berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka unsur ke-2 yaitu “Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Atau Persyaratan Keamanan Dan Mutu”, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan. Bahwa yang dimaksud dengan “Orang Yang Melakukan” (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “Orang Yang Menyuruh Melakukan” (doen plegen) adalah disini sedikitnya ada dua orang yakni

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut, dimana orang yang disuruh ini hanya merupakan alat atau instrument saja maksudnya orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, yang dimaksud dengan “Orang Yang Turut Melakukan” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan, disini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa bersama Rapiq Syahri dan Medarta alias Darta telah mengedarkan obat keras daftar G kepada Taruna Indrayasa. Bahwa Rapiq Syahri dalam melakukan penjualan obat-obatan daftar G tersebut dibantu oleh Medarta Alias Darta Bin Amirul Mukminin dan terdakwa dengan cara setelah pembeli melakukan pemesanan pada Rapiq Syahri dan melakukan pembayaran, Rapiq Syahri meminta Medarta untuk mengambil obat pesanan pembeli tersebut kepada Rusli selanjutnya setelah Medarta menerima obat tersebut dari Rusli, Medarta menyerahkan obat tersebut kepada Rapiq Syahri, kemudian obat tersebut dipaketkan oleh Rapiq Syahri bahkan Medarta juga ikut membantu mempaketkan obat tersebut, selanjutnya setelah obat tersebut selesai dipaketkan, Rapiq Syahri meminta Terdakwa Andri Bin Abdul Muin untuk mengirimkan paket yang berisi obat tersebut melalui jasa pengiriman barang untuk dikirim ke alamat pembeli yang telah memesan paket tersebut yang dalam hal ini pembelinya adalah Taruna Indrayasa. Dengan demikian atas peristiwa pidana yang telah diuraikan diatas, Terdakwa adalah termasuk dalam kategori “Turut Melakukan” (medepleger).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna abu-abu.
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membayakan kesehatan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa menjual obat-obatan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengerti dan tidak memahami dampak dari obat daftar G tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Andri Bin Abdul Amin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Atau Persyaratan Keamanan Dan Mutu"** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam.Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh Samsidar Nawawi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Timotius Djemey, SH., dan Djainuddin Karanggusi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Widyawati SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nur Fitriyani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djainuddin Karanggusi, SH., MH., Samsidar Nawawi, SH., MH.,

Timotius Djemey, SH.,

Panitera Pengganti,

Widyawati SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)